

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI  
NOMOR 8 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENGELOLA SAIBA, SIMAK BMN (SAI)  
LPP RRI BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI**

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Tahun Anggaran 2024, maka perlu ditunjuk dan ditetapkan Pengelola Sistem Akuntansi Instansi LPP RRI Bukittinggi Tahun Anggaran 2024;
  - bahwa nama-nama pegawai LPP RRI Bukittinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut pada poin " a" di atas.

- Mengingat :
- Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
  - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara;
  - Undang-undang No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Penyiaran
  - Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2005; Tentang Penyiaran Publik;
  - Peraturan Pemerintahan No. 12 Tahun 2005; Tentang LPP RRI;
  - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) LPP RRI Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan :

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI TENTANG TIM PENGELOLA SAIBA, SIMAK BMN (SAI) LPP RRI BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2024.
- Pertama: Menunjuk dan menetapkan Pegawai Negeri Sipil LPP RRI Bukittinggi, sebagaimana Pengelola SAIBA, SIMAK BMN (SAI) LPP RRI Bukittinggi Tahun Anggaran 2024.
- Kedua : Pengelola sebagaimana pada diktum pertama bertugas membantu kepala LPP RRI Bukittinggi melaksanakan tugas pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Bukittinggi  
Pada Tanggal : 2 Januari 2024  
Kepala LPP RRI Bukittinggi,

  
*Budi Suwarno*  
Budi Suwarno, S.Sos.,Mpd  
NIP. 19690109 199703 1 006

Lampiran Surat Keputusan Kepala LPP RRI Bukittinggi  
Nomor 3 Tahun 2024, tanggal 2 Januari 2024  
Tentang Pengelolaan SAIBA, SIMAK BMN (SAI)

NO.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM SK
1.	Budi Suwarno, S.Sos.,Mpd NIP. 19690901 199703 1 006	PenanggungJawab
2.	Sri Susila Hastuti, S.Sos NIP. 19720712 199403 2 002	Koordinator
3.	Darti Elfia, S.Sos NIP. 19701003 199303 2 0012	Ketua
4.	Rahmat Ar Rahim, A.Md NIP. 19950308 202203 1 006	Wakil Ketua
5.	Atifa Cindy, A.Md NIP. 19990418 202203 2 003	Anggota / Petugas
6.	Valentin Bunga Utami Simbolon, A.Md NIP. 19960214 202203 2 009	Anggota / Petugas

Bukittinggi, 2 Januari 2024

Kepala RRI Bukittinggi

  
Budi Suwarno, S.Sos.,Mpd  
NIP.19690109 199703 1 006